



PENETAPAN

Nomor: 14/Pdt.P/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pallawagau bin Mellong, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Labukkang, Desa Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor: 14/Pdt.P/2012/PA.Skg., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari Herman bin Pallawagau, yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1994 (umur 17 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 731305-LT-22122010-0014, tanggal 22 Desember 2010.
2. Bahwa pemohon telah melamar perempuan Besse Yusri binti Wellang untuk dinikahkan dengan Herman bin Pallawagau, namun pihak kantor Urusan Agama Majauleng menolak untuk mencatat pernikahan tersebut sebab lelaki Herman bin Pallawagau belum cukup umur berdasarkan surat penolakan Nomor: Kk.21.03.07/Pw.01/13/2012 tanggal 31 Januari 2012.
3. Bahwa pernikahan anak pemohon Herman bin Pallawagau dengan perempuan Besse Yusri binti Wellang insya Allah akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012, karena anak pemohon dengan perempuan Besse Yusri binti Wellang menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan yang berakibat Besse Yusri binti Wellang hamil 3 bulan.
4. Bahwa oleh karena Besse Yusri binti Wellang hamil, anak pemohon harus bertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengawini Besse Yusri binti Wellang



tersebut, sehingga sangat sulit untuk ditunda karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Baca Siri).

5. Bahwa dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah balig dan menurut pengakuannya ia bersedia untuk dinikahkan dengan perempuan Besse Yusri binti Weliang.

6. Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.

7. Bahwa pemohon sebagai masyarakat masih awam tentang hukum, baru mengetahui tentang adanya ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan setelah mendapat penjelasan dari petugas BP 4 Kecamatan Majauleng Kab. Wajo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan memberi dispensasi kepada anak pemohon Herman bin Pallawagau untuk dikawinkan dengan seorang perempuan Besse Yusri binti Weliang.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 731305-LT-22122010-0014, tanggal 22 Desember 2010 ,dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Wajo, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode PI.



- Surat Keterangan Penolakan Nomor; Kk.21.03.07/PW.01/12/2012, tanggal 31 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Majauleng, diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu **.Hamaluddin Basri bin Buanipa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Herman bin Pallawagau namun belum cukup umur untuk kawin (17 tahun).
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa dan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah menjalin hubungan asmara.
- Bahwa perempuan Besse Yusri binti Wellang (calon pengantin perempuan) sudah mengalami menstruasi (haid), bahkan sekarang sudah hamil 3 bulan.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Jumat tanggal 10 Februari 2012, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng menolak untuk menikahkan Herman bin Pallawagau karena belum cukup umur (17 tahun).
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin laki-laki masih bujang.

Saksi kedua: **Saiating bin Cinra**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Herman bin Pallawagau namun belum cukup umur untuk kawin (17 tahun).
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa dan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah saling mengenal, bahkan pacaran..
- Bahwa perempuan Besse Yusri binti Wellang (calon pengantin perempuan) sudah lama mengalami menstruasi (haid) dan sekarang hamil 3 bulan.
- Bahwa keluarga telah menetapkan hari pelaksanaan, akad nikahnya Jumat, tanggal 10 Februari 2012, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng menolak untuk menikahkan Herman bin Pallawagau karena belum cukup umur (17 tahun).



- Bahwa calon pengantin laki-laki Herman bin Pallawagau sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anaknya Herman bin Pallawagau karena usianya 17 tahun, rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan perempuan pilihannya, Besse Yusri binti Wellang, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi Dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin Laki-laki (Herman bin Pallawagau) umur 17 tahun patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya Besse Yusri binti Wellang meskipun beium cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Herman bin Pallawagau dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikahi perempuan yang ia sukai dan telah hamil 3 bulan (Besse Yusri binti Wellang). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI yang merupakan bukti autentik, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, telah memberi petunjuk adanya anak pemohon telah berusia 17 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P2, membuktikan adanya pihak pemerintah menolak keinginan pemohon mengawinkan anaknya karena masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur melamar untuk menutupi aib anak pemohon bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Jumat 10



Februari 2012 serta telah diketahui orang banyak dan diakui oleh kedua saksi perempuan Besse Yusri binti Wellang hamil 3 bulan, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin laki-laki bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil oleh majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap



dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah menghamili Besse Yusri binti Weliang juga berani mengemukakan kehendaknya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin laki-laki sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

Lsp LI

Terjemahnya: ***Dan kawinkan/ah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.***

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi yang artinya: ***Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhtak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;***

Menimbang, bahwa berdasarkan *dalil pemohon dan* keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Herman bin Pallawagau .
- Bahwa Herman bin Pallawagau berumur 17 tahun.
- Bahwa Herman bin Pallawagau sudah sanggup kawin dengan wanita pilihannya Besse Yusri binti Wellang yang sudah lama dipacari, bahkan sudah hamil 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syari yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan memberi dispensasi pemohon untuk mengawinkan anaknya
Herman bin Pallawagau dengan perempuan Besse Yusri binti Wellang
Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Musabbihah, S.H.**, ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Rosmiati, S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang tanggal 2 Februari 2012 dibantu oleh **Dra Hj.Roslina.**, panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/adm Rp..... 80.000,00
2. Biaya Panggilan Rp..... 100.000,00
3. Biaya redaksi Rp..... 5.000,00
4. Biaya Meterai Rp..... 6.000,00

Jumlah..... .. Rp.191.000,00

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.



Ketua Majelis,

Dra. Musabbihah, S.H.,

Hakim Anggota,

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Roslina.